

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Senjata nuklir merupakan alat peledak yang kekuatannya dapat merusak yang berasal dari reaksi nuklir baik yang berupa reaksi fusi dan fisi. Dalam fisika, fusi nuklir (reaksi termonuklir) adalah sebuah proses saat dua inti atom bergabung, membentuk inti atom yang lebih besar dan melepaskan energi, fisi nuklir adalah sebuah proses di mana terjadi pembelahan inti atom yang berat akibat ditumbukkan oleh neutron, pembelahan ini menghasilkan energi, dengan ukuran tertentu dan dengan menembakkan neutron dua hingga tiga kali ke inti atom, sehingga menyebabkan reaksi berantai dan reaksi berantai inilah yang mengeluarkan energi yang sangat besar. Menurut wikipedia.org

Reaksi keduanya menghasilkan jumlah energi yang sangat besar walaupun berasal dari bahan yang jumlahnya sedikit. Senjata termonuklir modern yang hanya mempunyai seribu kilogram bisa menghasilkan ledakan yang sebanding dengan milyaran kilogram bahan peledak konvensional yang berdaya ledak tinggi misalnya TNT (Trinitrotoluene / bahan peledak kimia). Bahkan sebuah senjata nuklir yang hanya seukuran peledak biasa, mampu meluluh lantakan seluruh kota dengan ledakan, api dan radiasi yang dihasilkannya.¹

Sejarah pembuatan senjata nuklir bermula ketika Albert Einstein menulis surat kepada presiden Franklin D. Roosevelt tertanggal 2 Agustus 1939. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa Nazi-Jerman sedang giat memurnikan Uranium dan kemungkinan akan dipersiapkan untuk membuat bom atom. Tidak lama kemudian Amerika Serikat menggelar proyek rahasia yang disebut proyek

¹ Nuclear weapon, 19 April 2010, http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapon (21.37)

Manhattan. Sejak tahun 1939 sampai 1945 akhirnya proyek Manhattan menghasilkan sesuatu. Tepatnya pada tanggal 16 Juli 1945 bom atom atau senjata nuklir pertama berhasil di uji coba di utara New Mexico. Sejak saat itu hanya dua kali bom atom pernah dijatuhkan yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Kedua bom ini berkekuatan 10 kiloton atau sama dengan 10.000 ton yang 1 kilotonnya setara dengan satu juta kilogram bahan ledak TNT.²

Dampak yang dihasilkan dari ledakan senjata nuklir sangatlah merusak. Terdapat 5 zona yang dapat diperhitungkan, zona-1 adalah zona dimana semua lenyap menjadi uap dengan fatalitas 98%, zona-2 adalah kerusakan total dengan fatalitas 90%, zona-3 adalah zona kerusakan dahsyat dimana bangunan-bangunan besar seperti pabrik, gedung-gedung, jembatan dan lain-lain roboh berkeping-keping dengan fatalitas 65% dan, zona-4 adalah zona kerusakan panas hebat, semuanya terbakar, penduduk mengalami sesak nafas yang diakibatkan karena oksigen tersedot oleh pembakaran yang berasal dari ledakan nuklir, dengan fatalitas 50%, 45% luka-luka. Zona-5 adalah zona dengan kerusakan angin dan api, rumah-rumah rusak, banyak penduduk terlempar oleh angin, selamat namun dengan luka bakar parah, 15% fatalitas dan 50% luka-luka. Total kematian pada saat bom diledakkan di Jepang berjumlah sekitar 80.000 orang dan bertambah setelah dua sampai lima tahun berikutnya dengan total mencapai 120.000 orang, hal ini terjadi dikarenakan ionisasi radiasi dan penyakit radiasi akut. Sejarah

² Budi Santoso, *50 tahun jatuhnya bom atom*, 19 April 2010, <http://www.elektroindonesia.com/elektro/no6a.html> (21:37)

hanya mencatat dua kali pengeboman nuklir terhadap negara lain yaitu ketika perang dunia kedua di Hiroshima dan Nagasaki, sejak saat itu senjata nuklir diledakkan sebanyak lebih dari dua ribu kali dengan maksud tes nuklir dan dengan tujuan demonstrasi.³

Melihat kekuatan yang merusak dari kekuatan bom nuklir tersebut, Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba untuk menciptakan senjata tersebut. Walaupun begitu perlombaan senjata ini tidak pernah sekalipun digunakan untuk saling serang antar negara tersebut. Tercatat bahwa Amerika Serikat memiliki total 9.960 hulu ledak nuklir, dengan hulu ledak aktif sejumlah 5.735, sedangkan, Rusia (bekas Uni Soviet) tercatat memiliki total 16.000 hulu ledak nuklir, dengan hulu ledak aktif sebanyak 5.830 buah.⁴

Pada tahun 1940-an dikarenakan kurangnya rasa kepercayaan (*Mutual Trust*) antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, mengakibatkan terhalangnya perjanjian internasional tentang pengawasan senjata. Namun pada tahun 1960-an langkah-langkah mulai diambil untuk membatasi perkembangan senjata nuklir terhadap kedua negara tersebut serta negara-negara lainnya dan mencegah efek lingkungan yang terjadi karena tes nuklir. Larangan Tes Nuklir Sebagian (*Partial Test Ban Treaty*) melarang uji-coba nuklir di atmosfer, dalam laut, dan luar angkasa, namun masih memperbolehkan test nuklir di dalam tanah, yang kemudian berkembang menjadi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji-coba Nuklir

³ *Ibid*

⁴ *Daftar negara dengan senjata nuklir*, 17 Maret 2010
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_dengan_senjata_nuklir (13:49)

(*Comprehensive Test Ban Treaty/CTBT*) pada tanggal 24 September 1996 yang melarang seluruh uji-coba nuklir. Larangan untuk perkembangan senjata nuklir dan *sharing* teknologi senjata nuklir, diatur dalam Perjanjian Non-proliferasi Senjata Nuklir (*Non-Proliferation Treaty/NPT*). NPT juga mengatur hak untuk memperoleh penggunaan teknologi nuklir secara damai.⁵

Ada 189 negara yang sudah menandatangani dan meratifikasi NPT. Dalam NPT terdapat dua penggolongan negara, yang pertama negara yang memiliki senjata nuklir (*nuclear weapon state/NWS*) dan negara Non senjata nuklir (*non-nuclear weapon state/NNWS*). Negara yang dikenal sebagai NWS terdapat lima negara, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Britania Raya, dan Republik Rakyat Cina. Sisanya adalah termasuk NNWS.⁶

Walaupun terdapat sebelas artikel namun dalam NPT ini terdapat sistem yang biasa disebut 3 pilar utama (*three pillars*). 3 pilar tersebut yaitu non-proliferasi, perlucutan senjata nuklir, dan hak untuk mendapatkan teknologi nuklir damai.

Dalam pilar pertama, negara-negara yang termasuk dalam NWS bersepakat untuk tidak mengirimkan senjata nuklir atau alat peledak nuklir dan tidak dalam cara apapun untuk membantu, mendorong ataupun membujuk negara-negara yang termasuk dalam NNWS untuk memperoleh senjata nuklir (artikel 1).

⁵ *Traktat pelarangan menyeluruh uji coba nuklir*, 19 maret 2010
http://id.wikipedia.org/wiki/Traktat_Pelarangan_Menyeluruh_Uji-coba_Nuklir (11:28)

⁶ *Non-Proliferation Treaty*, 19 April 2010,
http://en.wikipedia.org/wiki/Non_Proliferation_Treaty (21:37)

Negara-negara NNWS juga bersepakat untuk tidak menerima, membuat atau mendapatkan senjata nuklir atau untuk mencari atau menerima pertolongan dalam pembuatan senjata nuklir (artikel 2). Negara NNWS juga sepakat untuk menyetujui usaha perlindungan (*safeguard*) dari Badan Energi Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency*) untuk memeriksa bahwa negara-negara NNWS ini tidak mengalihkan energi nuklir yang bertujuan damai menjadi senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya (artikel 3). Perlucutan dalam pilar kedua tercantum dalam artikel 6 NPT. Setiap negara berusaha untuk mengejar “negosiasi yang jujur dalam tindakan efektif berhubungan dengan gencatan atau penghentian perlombaan senjata nuklir pada perjanjian sebelumnya dan untuk perlucutan senjata nuklir. Pada pilar ketiga ini negara-negara yang menandatangani NPT boleh dan setuju untuk mentransfer teknologi nuklir untuk program pengembangan energi nuklir sipil di negara-negara tersebut, selama negara-negara tersebut bisa membuktikan dan mendemonstrasikan bahwa program pengembangan teknologi nuklir mereka tidak digunakan untuk senjata nuklir. Pilar ini di atur dalam artikel 4 NPT.⁷

Organisasi internasional yang paling besarpun prihatin tentang masalah nuklir ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1957 dibentuk Badan Energi Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency*). Tugas daripada badan ini adalah mempromosikan penggunaan nuklir secara damai dan mencegah penyalahgunaan bahan-bahan nuklir menjadi senjata nuklir. Badan ini melapor

⁷ *Ibid*

kepada Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB.⁸ Bagaimanapun tidak semua hal yang diharapkan menjadi kenyataan. Perdamaian yang diidam-idamkan melalui perjanjian-perjanjian serta organisasi-organisasi internasional nampaknya hanya menjadi isapan jempol belaka.

Ada beberapa negara yang tidak termasuk dari negara bersenjata nuklir (*Nuclear Weapon State*) tetap mengejar senjata nuklir. Selain India, Pakistan dan yang masih dicurigai mempunyai senjata nuklir Israel, Salah satu negara yang mempunyai senjata nuklir adalah Korea Utara.⁹ Korea Utara dicurigai mempunyai senjata nuklir sejak tahun 1989 dimana kekuatan dari Uni Soviet melemah dan berakibat hilangnya jaminan keamanan dan dukungan ekonomi.¹⁰ Melalui foto satelit yang dilakukan oleh analis intelejen Amerika Serikat pada tahun yang sama di kota Yongbyon, mereka mencurigai Korea Utara membangun program nuklir rahasia yang mana juga pihak Korea Utara tidak memperbolehkan inspeksi terhadap pembangunan program nuklir mereka.¹¹

Korea Utara pada tahun 1985 menandatangani perjanjian non-proliferasi dan keluar pada tahun 2003. Tercatat hingga akhir tahun 2009 tercatat Korea Utara melakukan dua kali percobaan senjata nuklirnya. Yang pertama pada tanggal 9 Oktober 2006 yang kemudian menghasilkan resolusi PBB 1718 tahun

⁸ *International Atomic Energy Agency*, 20 April 2010

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Atomic_Energy_Agency (23:16)

⁹ *Daftar negara dengan senjata nuklir*, *Loc. Cit.*

¹⁰ *North Korea Nuclear Program chronology*, 20 April 2010,

http://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea_Nuclear_Program_Chronology (23:17)

¹¹ Walter Pincus, *N. Korean Nuclear Conflict Has Deep Roots*, 20 April 2010,

<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/10/14/AR2006101401068> (23:17)

2006, serta pada tanggal 25 Mei 2009 yang kemudian menghasilkan pula resolusi PBB 1874 tahun 2009 yang mempertegas sanksi dari resolusi sebelumnya yaitu resolusi PBB 1718 tahun 2006. Inti dari kedua resolusi itu adalah embargo senjata kecuali senjata ringan beserta bahan-bahan yang berhubungan dengan itu, embargo senjata nuklir, rudal balistik, serta barang yang berhubungan dengan senjata pemusnah masal, larangan ekspor barang-barang mewah ke Korea Utara, dan pembekuan aset-aset keuangan yang berada diluar negeri.¹²

Motif utama Korea Utara mengembangkan senjata nuklirnya sendiri masih belum jelas, namun ada tiga motif yang berkembang dari pengembangan senjata nuklir tersebut. Yang pertama *regime survival*, kemudian motif ekonomi dan ketiga adalah mengangkat status politik di mata internasional.¹³

Motif pertama *regime survival*. Sekalipun perang Korea telah berakhir pada tahun 1953, perang Korea secara teknis belum berakhir karena situasi perang Korea mereda setelah ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata dan bukannya sebuah perjanjian damai. Korea Utara masih merasa terancam dengan penempatan 27 ribu tentara AS di Korea Selatan, ditambah 47 ribu tentara AS lainnya di Jepang. Korea Utara tidak akan melupakan bagaimana Cina pada dekade 1950-an mengalami tiga kali ancaman serangan nuklir dari Amerika Serikat. Ancaman serangan nuklir pertama dialami Cina karena bantuan militer

¹² *Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006)*, 3 Maret 2010 <http://www.un.org/sc/committees/1718> (15:25)

¹³ Witny Virgiany, *Implikasi perkembangan senjata nuklir*, 17 Maret 2010, <http://witnyvirgiany.blogspot.com/2009/10/implikasi-perkembangan-senjata-nuklir.html> (13:48)

China pada Korea Utara saat perang Korea. Dua ancaman lainnya dialami Cina berkaitan dengan konflik Cina-Taiwan tahun 1955 dan 1958. Akhirnya pada tahun 1964 Cina berhasil melakukan uji ledak senjata nuklir dan membuat AS mengkaji ulang hubungannya dengan Cina. Delapan tahun kemudian (1972), presiden AS Richard Nixon melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing untuk melakukan normalisasi hubungan AS-Cina. Selama masa pemerintahan Bush Junior, North Korea dianggap bagian dari “Poros Kejahatan” (Axis of Evil) bersama Iran dan Irak. Dunia menyaksikan bagaimana dua negara berdaulat, Afghanistan dan Irak, diinvasi oleh AS. Pesan bagi Korut sangat jelas: pertama, tidak ada hukum internasional yang bisa melindungi suatu negara dari aksi superpower AS. Kedua, satu-satunya hal yang dapat menghalangi AS melakukan serangan adalah kepemilikan senjata pemusnah masal, termasuk senjata nuklir sebagai the ultimate weapons of mass destruction. Korut menganggap efek deterrent kepemilikan kemampuan serang nuklir akan menggaransi kelangsungan hidup rejim Pyongyang.

Motif kedua pengembangan senjata nuklir Korut adalah ekonomi. Korut menggunakan program nuklirnya sebagai instrumen untuk memeras negara-negara di sekitarnya memberikan bantuan ekonomi. Konsesi yang diberikan Korut, seperti penghentian sementara program nuklirnya atau izin inspeksi IAEA dilakukan dengan imbalan bantuan makanan dan bahan bakar dari Cina dan Korea Selatan, serta pembangunan reaktor nuklir sipil di Korut oleh pihak Korea Selatan dan Jepang. Korut bahkan meminta konsesi untuk sekedar hadir di meja perundingan, sebagaimana syarat Korut agar AS mencairkan rekening 25 juta

dollar miliknya yang dibekukan di Macau tahun 2005 sebelum kembali ke meja perundingan. Di tahun 2003, Korut pernah mengutarakan niatnya mengembangkan senjata nuklir agar menghemat pengeluaran bagi angkatan bersenjata. Dengan adanya nuclear deterrent, maka Korut berharap dapat mengurangi jumlah tentaranya yang mencapai 1,1 juta orang dan mengalokasikan lebih banyak uang untuk ekonomi sipilnya.

Motif ketiga program senjata nuklir Korut adalah untuk mengangkat status politik Korut di mata dunia. Korut selalu ingin bernegosiasi langsung dengan AS dan bukannya Korea Selatan, yang dianggap hanya negara boneka bentukan AS. Dengan bernegosiasi langsung dengan AS, Korut memberikan sinyal pada dunia bahwa dirinya adalah lawan yang sepadan dengan AS. Gabungan dari militer, ekonomi dan politik ini membuat Korut sangat unik. Biasanya negara-negara mengembangkan senjata nuklir dengan sangat rahasia untuk menghindari intervensi luar. Namun rejim Korut melakukan hal yang sebaliknya dengan mengakui secara terang-terangan keinginan mereka untuk menjadi negara nuklir.¹⁴

Dikarenakan gagalnya agreed framework 1994 yang disetujui oleh Korea Utara dan Amerika Serikat, ditambah lagi kecurigaan Amerika Serikat yang ketika itu dipimpin oleh George W. Bush atas reaktor nuklir yang berada di Yongbyon serta beberapa percobaan rudal yang ditembakkan oleh Korea utara di lautan antara Korea dan Jepang membuat Korea Utara teguh pendirian dalam

¹⁴ Dian Firmansyah, *motif nuklir Korea Utara dan prospek perdamaian di semenanjung korea*, 19 April 2010, <http://hankamindonesia.wordpress.com/2009/04/29/motif-nuklir-korea-utara-dan-prospek-perdamaian-di-semenanjung-korea/> (21:38)

pengembangan senjata nuklirnya. Agreed framework yang disetujui oleh Amerika dan Korea Utara pada tahun 1994 bertujuan untuk membujuk Korea Utara tidak melanjutkan niatnya dalam program senjata nuklir. Dalam perjanjian ini Amerika Serikat setuju untuk memberikan bantuan berupa bahan bakar minyak serta bantuan untuk membangun dua light water reactor sebagai ganti dari reaktor nuklir yang ada dan akan selesai pada tahun 2003, reaktor nuklir yang masih ada dibongkar dan bahan bakar reaktor lama akan dibawa keluar dari Korea Utara.

Semenjak pergantian presiden Amerika Serikat dari Bill Clinton menjadi George W. Bush, bantuan bahan bakar minyak ke korea utara makin lama makin menurun persentasenya, ditambah lagi kecurigaan Amerika Serikat terhadap Korea Utara meningkat sehingga Amerika Serikat memasukan Korea Utara dalam daftar negara poros setan. Pada tanggal 3-5 oktober 2002 asisten sekretaris negara James Kelly dalam kunjungannya ke Pyongyang mencurigai akan adanya niat untuk melanjutkan program nuklir dan program misilnya. Kelly juga mengatakan bahwa dia mempunyai bukti bahwa Korea Utara mempunyai program pengayaan uranium rahasia, artinya Korea Utara melanggar perjanjian Agreed framework yang telah disetujui,¹⁵ namun Korea Utara sendiri menyangkal dengan mengatakan bahwa tuduhan James Kelly tidak beralasan dan dibuat dengan sikap yang angkuh serta tidak bisa membuktikan dengan bukti-bukti misalnya foto satelit dan sebagainya.¹⁶ Dengan terus memburuknya hubungan antara Amerika

¹⁵ *North Korea nuclear program chronology, Loc. Cit*

¹⁶ *Agreed Framework*, 20 April 2010, http://en.wikipedia.org/wiki/Agreed_Framework (23:16)

Serikat dan Korea Utara, maka pada akhirnya Korea Utara mengumumkan penarikan diri dari perjanjian non-proliferasi pada tahun 2003.

Dengan dinyatakannya keluar dari NPT, maka isi dari perjanjian tersebut tidak berlaku bagi Korea Utara sehingga Korea Utara bisa untuk melanjutkan program senjata nuklirnya. Pada tanggal 9 Juni 2003 Korea Utara mengatakan bahwa program senjata nuklir mereka untuk menjaga kedaulatan negara mereka kecuali Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang bermusuhan dengan Korea Utara.¹⁷ Karena Korea Utara keluar dari NPT kemudian digagaslah *six-party talks* yang melibatkan Korea Utara, Korea Selatan, China, Russia, Jepang, dan Amerika Serikat. Pembicaraan ini meliputi masalah keamanan, normalisasi hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat, pembangunan *light water reactor*, normalisasi perdagangan, dan pembongkaran senjata nuklir. Pembicaraan ini berlangsung selama 6 kali sampai pada tahun 2009, ketika itu Korea Utara mengklaim peluncuran satelit yang dicurigai oleh Amerika Serikat sebagai test rudal Taepodong-2 yang gagal dan jatuh di laut pasifik dan Amerika Serikat mengatakan bahwa pelanggaran itu mesti dihukum, PBB pun turut mengecam pelanggaran ini, sehingga Korea Utara menyatakan tidak akan pernah terlibat dalam pembicaraan seperti itu lagi (*six-party talks*).¹⁸

Kepemilikan senjata nuklir Korea Utara menjadi isu yang sangat penting, selain masalah keamanan dunia, dikhawatirkan kepemilikan senjata nuklir ini bisa berakibat munculnya perlombaan senjata nuklir di semenanjung Korea, Jepang,

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Six-party talks*, 20 April 2010, http://en.wikipedia.org/wiki/Six-party_talks (23:17)

dan Taiwan. Kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara mengancam Korea Selatan secara langsung, perang Korea yang terjadi sejak tahun 1950 hingga 1953 belum resmi berakhir. Perjanjian antara Korea Utara dan Korea Selatan hanyalah merupakan perjanjian gencatan senjata. Sehingga bisa dikatakan sampai sekarang antara kedua Korea masih memelihara status perang mereka. Bagaimanapun, kekhawatiran bukan berasal dari serangan langsung yang mungkin dilakukan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan, Jepang maupun Amerika Serikat, melainkan penjualan senjata nuklir ke pasar gelap, seperti yang sudah dilakukan oleh Korea Utara di masa lalu yang menjual senjata nuklirnya di negara-negara Timur Tengah.¹⁹ Tercatat bahwa Korea Utara memiliki 10 hulu ledak nuklir.²⁰

Korea Utara yang merupakan negara yang berdaulat, menggunakan haknya sebagai negara untuk bebas bertindak untuk melanjutkan program nuklirnya. Walaupun resolusi dewan keamanan PBB yang terbaru yaitu 1874 tahun 2009 mengecam tindakan Korea Utara ini, namun Korea Utara tetap pada niatnya untuk mempunyai senjata nuklir. Hal ini dibuktikan dengan adanya niat dari Korea Utara untuk menguji coba senjata nuklirnya yang ketiga kalinya yang mungkin akan dilaksanakan pada bulan Mei atau Juni 2010.²¹

¹⁹ Bilyana Tsvetkova, *The 'Peaceful' Effect of Targeted Sanctions: The Role of UN Security Council Sanctions against Iran's and North Korea's Nuclear Proliferation Programs*,

<http://www.allacademic.com/one/www/research/index.php>

²⁰ *Daftar negara dengan senjata nuklir, loc. Cit.*

²¹ *Korut adakan ujii nuklir ketiga*, 21 April 2010,

<http://internasional.kompas.com/read/2010/04/21/02345466/Korut.Adakan.Uji.Nuklir.Ketiga> (23:48)

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1718 tahun 2006 dan 1874 tahun 2009 terhadap kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir Korea Utara?

C. Tinjauan Pustaka

1. Perserikatan bangsa-bangsa beserta Sanksinya

Perserikatan bangsa-bangsa merupakan salah satu organisasi internasional yang terbesar pada saat ini. Kurang lebih hampir semua negara berdaulat ikut bergabung dalam organisasi ini. Organisasi ini merupakan kerjasama antar negara yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama yaitu perdamaian dan kesejahteraan di dunia dan antar negara yang termasuk dalam organisasi ini.

Ada 6 organ penting dalam perserikatan bangsa-bangsa. Badan-badan itu adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Perwalian, Sekretariat Jenderal, Dewan Sosial dan Ekonomi, dan yang terakhir, Pengadilan Internasional. Semua organ tersebut diatur dalam piagam PBB beserta kewenangan mereka, kecuali untuk Pengadilan Internasional diatur tersendiri dalam peraturan sendiri.

Dalam proses menjaga keamanan dan perdamaian dunia dari Perserikatan Bangsa-bangsa terdapat dua badan. Yang pertama adalah Majelis Umum, dimana anggotanya terdiri atas semua negara anggota PBB, yang kedua adalah

Dewan Keamanan yang mana terdiri dari lima negara sebagai anggota tetap dewan keamanan dan sepuluh negara sebagai anggota tidak tetap yang dipilih selama satu periode yang ditunjuk oleh Majelis Umum.

Majelis Umum dalam rangka wewenangnya untuk menjaga perdamaian dunia, badan ini bisa membuat resolusi Majelis Umum yang mana resolusi ini merupakan suatu rekomendasi untuk para negara anggota PBB. Dalam pembuatan musyawarah pembentukan resolusi ini, para negara anggota PBB mempunyai satu suara, dan pengambilan keputusan berdasarkan dua per tiga mayoritas suara. Hasil resolusi ini hanya bersifat rekomendasi, jadi tidak bersifat mengikat negara-negara anggota PBB. Walaupun tidak mengikat negara-negara anggota PBB, resolusi ini bisa bukti dalam hukum internasional.

Berbeda dengan Majelis Umum, dalam Dewan Keamanan hanya ada lima anggota tetap. Negara tersebut merupakan kumpulan negara-negara yang menang pada perang dunia kedua, negara tersebut adalah Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Perancis. Perancis disetujui memperoleh kursi permanen di Dewan Keamanan, setelah empat negara besar tersebut menyetujui untuk memasukkan Perancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB di konferensi San Fransisco pada tahun 1945.

Berbeda dengan badan lainnya, Dewan Keamanan dianugerahi hak Veto dalam setiap pengambilan keputusannya. Hak Veto adalah hak untuk meniadakan suatu resolusi. Hak ini dalam konferensi San Fransisco menjadi perdebatan yang sengit. Banyak negara-negara kecil dan berkembang tidak

setuju akan hal ini, namun dalam konferensi tersebut empat dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan menyatakan bahwa mereka akan menggunakan secara hati-hati hak Veto mereka. Berbeda pula dengan badan lainnya, resolusi Dewan Keamanan PBB mengikat semua negara anggota PBB, dan Dewan Keamanan PBB berhak untuk menjatuhkan Sanksi ekonomi atau sanksi militer. Sanksi-sanksi tersebut akan dijatuh jika suatu negara melanggar apa yang sudah diatur dalam artikel 41 piagam PBB, yaitu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau agresi.

2. *Sovereignty*

Sovereignty atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintah negara, daerah, dan sebagainya.²² Kekuasaan yang memegang otoritas dalam suatu wilayah yang telah jelas batas-batasnya wilayahnya. Ada dua unsur dalam kedaulatan. Yang pertama adalah pemegang kedaulatan memiliki otoritas dan yang kedua adalah wilayah teritorial.

Dalam buku *history of sovereignty since Rosseau*, Awal dari teori kedaulatan ditemukan di politik aristoteles, dan badan klasik Romawi kuno. Di dalam politik ada pengakuan tentang fakta bahwa pasti ada otoritas atau kekuasaan yang tinggi yang ada di dalam suatu negara, dan kekuasaan ini bisa

²² Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 90.

berada di satu orang, beberapa orang, ataupun banyak orang.²³ Pemegang otoritas tidak hanya mempunyai kekuasaan memaksa. Hal ini didefinisikan dengan kemampuan seseorang yang menyebabkan seseorang lainnya melakukan apa yang akan dilakukan ataupun tidak melakukan apa-apa. menurut filsuf R.P Wolff bahwa, “*the right to command and correlatively the right to obey*”.²⁴ Hal yang patut diperhatikan disini adalah kata “*right*” yang mengandung arti legitimasi. Kedaulatan sendiri bukan hanya tentang otoritas, namun otoritas tertinggi.²⁵ Jadi baik kekuasaan itu ada di tangan sosialis, kapitalis, diktator, dan lain-lain tetap otoritas tertinggi ada di tangan mereka.

Bahan terakhir dari kedaulatan adalah teritorial. Teritorialitas harus bisa didefinisikan, ini menentukan apakah suatu bangsa itu berasal dari kediaman yang mempunyai batas-batas. Hal ini menjadi penting karena kita tidak akan mungkin membatasi “perorangan” atau “bangsa”. Hal ini bisa dideskripsikan dengan sederhana bahwa di dalam batas-batas geografik dari suatu daerah, maka orang-orang yang berada di dalam daerah tersebut secara otomatis berada di bawah suatu kekuasaan penguasa yaitu otoritas tertinggi.²⁶

3. *National Self-determination*

Secara sederhana *self-determination* dapat dikatakan sebagai hak untuk menentukan nasib mereka sendiri tanpa ada intervensi dari luar. Ini sama seperti

²³ C.E. Merriam, Jr., 2001, *History or the Theory of Sovereignty Since Rosseau*, Kanada, Batoche Books, hlm. 5

²⁴ Sovereignty (*stanford encyclopedia of philosophy*), 28 April 2010, <http://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/#Rel> (20:22)

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

halnya dengan menentukan jalan dalam rumah tangga kita sendiri tanpa harus meributkan tetangga yang lain. *Self-determination* sendiri disebutkan dalam piagam PBB di artikel 55.

Self-determination didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh beberapa kelompok, yang biasanya mempunyai tingkat kesadaran politik, untuk membentuk negara atau pemerintahan mereka sendiri.²⁷ Ide ini berkembang sejak abad ke-18 lalu namun diaplikasikan dan berkembang di abad ke-20. Sayangnya ide ini bisa menjadi alasan untuk suatu negara mempraktikkan kekejamannya. Fenomena ini terjadi pada pembantaian etnis oleh Serbia pada tahun 1990-an.²⁸

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji tentang implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB 1718 (2006) dan 1874 (2009) terhadap kepemilikan senjata nuklir di Korea Utara dari perspektif hukum internasional.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional khususnya tentang masalah kepemilikan senjata nuklir Korea Utara.

²⁷ *Britanica Concise Encyclopedia*, 28 April 2010, <http://www.answers.com/topic/self-determination>. (20:23)

²⁸ Lincoln Allison, *Political dictionary : Self-determination*, 28 April 2010, <http://www.answers.com/topic/self-determination> (20:23)

2. Bagi Masyarakat Internasional

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat internasional khususnya PBB sebagai organisasi internasional dan Amerika Serikat agar dapat memberikan reaksi dalam hal ini sanksi yang lebih bijaksana terhadap Korea Utara.